



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor: 050/ORG

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 7);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar untuk:
- a. perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah,
 - b. perencanaan tahunan Perangkat Daerah,
 - c. penyusunan perjanjian kinerja,
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja,
 - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ONE ANDANG WARDOYO



Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo
Nomor : 050/ org
Tanggal : 20 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja baik	Capaian kinerja Daerah	Rata-rata capaian indikator sasaran Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP	Semua Asisten Sekretaris Daerah
		Persentase BUMD berkinerja baik	$\frac{jml\ BUMD\ berkinerja\ baik}{jml\ BUMD} \times 100\%$	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		% Anggaran Penanganan Kemiskinan	Persentase anggaran APBD yang dialokasikan untuk program pengurangan/penanganan kemiskinan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP berdasarkan PERMENPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Asisten Administrasi Umum
		Skor Kinerja LPPD	Nilai hasil EPPD berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
3	Menguatnya kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Tingkat kematangan dari penghitungan 11 variabel/ indikator berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah	Asiten Administrasi Umum
4	Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Nilai yang diterbitkan KEMENPANRB yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dan merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.	Asiten Administrasi Umum
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai yang diterbitkan LKPP atas penilaian terhadap indikator: (1) SIRUP, (2) e-tendering, (3) kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, dan (4) tingkat kematangan UKPBJ, berdasarkan SE Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
6	Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah	Persentase Peraturan Daerah yang selaras dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya	$\frac{jml\ Perda\ selaras}{jml\ Perda} \times 100\%$	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
7	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur survei berdasarkan PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Asiten Administrasi Umum
		Persentase ketercapaian SPM	Rata-rata persentase capaian SPM pada masing-masing urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat


 SEKRETARIS DAERAH,
 ONE ANDANG WARDOYO